SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SELAKU KETUA PANITIA DAERAH RANHAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PADA ACARA RAPAT KOORDINASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bismillahirohmannirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kepada yang terhormat saudara :

- Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim atau yang mewakili.
- Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim atau yang mewakili.
- Wakil Bupati/Walikota se Kalimantan Timur selaku Ketua Panitia RANHAM Kabupaten/Kota.
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Prov. Kaltim.

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim.
- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prov. Kaltim.
- Kapoltabes Samarinda atau yang mewakili.
- Para Nara Sumber Rakor.
- Peserta Rakor RANHAM dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul ditempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti Acara Rakor RANHAM Prov. Kaltim.

Hadirin yang berbahagia,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2011–2014 adalah merupakan upaya untuk mengimplementasikan penegakan HAM dengan memberikan peran penting kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Aksi Nasional HAM. Perlu pula diketahui bahwa RANHAM merupakan komitmen Negara dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia baik di Pusat maupun di Daerah diseluruh Indonesia dengan memperhatikan aspek pluralisme dan multikulturisme. Oleh karena itu mandat tersebut harus dipahami, dijadikan acuan dan dilaksanakan oleh semua Penyelenggara Kekuasaan Negara secara akuntabel.

RANHAM juga merupakan Politik HAM Negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia oleh para penyelenggara kekuasaan Negara untuk menjalankan tugas mengabdi kepada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta dengan membangun kerjasama yang sinergistik antara lembaga pemerintah dengan masyarakat madani.

Hadirin yang berbahagia,

Haruslah diakui bahwa pelaksanaan RANHAM Tahun 2004 – 2009 di Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun telah terbentuk Panitia RANHAM di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keadaan tersebut antara lain disebabkan karena pemahaman terhadap HAM belum memadai, belum optimalnya koordinasi dan konsultasi antar lembaga serta tidak adanya petunjuk yang konkret sebagai

panduan, sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas pada Sosialisasi dan diseminasi.

Didalam RANHAM Tahun 2011 – 2014 memberikan penugasan yang lebih jelas kepada para pemangku kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu saya sangat mendorong agar segera dibentuk Panitia RANHAM Tahun 2011 – 2014 baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Syukur Alhamdulillah di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan sebagian besar Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah terbentuk Panitia RANHAM. Hal ini dimaksudkan agar Panitia RANHAM dapat melaksanakan tugas di unit kerjanya masing-masing dengan mengacu pada norma dan standar HAM, memastikan aparat Pemerintah memahami dan berorentasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas, mendorong kearah masyarakat

dan aparat berbudaya HAM serta memastikan agar Peraturan Daerah selaras dengan Hukum dan HAM.

Panitia RANHAM juga berperan dalam pengambilan kebijakan Daerah yang didasarkan pada penilaian kebutuhan (Need Assessment), pengarusutamaan HAM (Human Right Mainstreaming), penyelarasan aturan hukum dengan standard dan norma HAM (Legislation Process), standar prosedur operasional (Standar Operating Procedure) bagi penerapan kebijakan dan peraturan, pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik dan pemantauan perbaikan kondisi masyarakat yang kurang beruntung termasuk kelompok rentan (Vulnerable Groups).

Hadirin yang berbahagia,

Dalam rangka perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa memperhatikan adanya dua aspek

keseimbangan. Pertama, adalah keseimbangan antara **Hak** Asasi Manusia dan **Kewajiban** Asasi. Harus dipahami bahwa dalam perumusan hak dengan sendirinya menimbulkan implikasi adanya kewajiban. Kewajiban bersifat inheren didalam hak itu sendiri. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Didalam setiap jaminan Hak Asasi Manusia juga terkandung makna kewajiban bagi setiap individu untuk menghormati Hak Asasi yang dimiliki individu lain.

Aspek keseimbangan kedua adalah antara hak dan kebebasan individu dan hak yang bersifat kolektif. Keduanya berasal dari dua kutub yang berbeda dan seringkali saling berhadap-hadapan, yaitu individualisme dan kolektivisme. Tarik menarik antara kedua paham tersebut telah terjadi sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK pada 1945, yang menghasilkan rumusan yang lebih mencerminkan paham kolektivisme.

Pada masa reformasi, tuntutan jaminan perlindungan terhadap hak individu semakin menguat bersamaan dengan tuntutan demokratisasi. Hal ini terwujud dalam rumusan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan jaminan kepada “setiap orang”. Namun demikian, hak kebebasan individu tersebut tetap diimbangi dengan aspek hak kolektif. Pemenuhan kepentingan kolektif diperlukan demi terpenuhinya hak dan kebebasan individu tidak boleh merugikan hak kolektif, karena sama dengan merugikan hak dan kebebasan individu lain yang jumlahnya sangat banyak.

Dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakkan HAM di Kalimantan Timur tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata.

Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM. Hal itu sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesadaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang beradab berdasarkan UUD 1945. Untuk masalah pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat concern sekali. Hal ini ditandai dengan telah dialokasikannya 20% dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten/Kota untuk kegiatan pendidikan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sangat concern sekali terhadap penghormatan, perlindungan dan pemajuan HAM. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk Sepuluh Prinsip Tata Pemerintahan yang baik, dimana penegakkan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari

prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh karenanya pemahaman HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah dan ini menjadi tantangan bagi Panitia Pelaksana RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan pemahaman terhadap makna Hak Asasi Manusia.

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan, semoga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih intens dalam meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirohmanirrohim, Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Rakor RANHAM) Provinsi Kalimantan Timur dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamua'alaikum warahmatulllahi wabarakatuh.

Samarinda, 30 Agustus 2012

Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Selaku Ketua Panitia RANHAM
Provinsi Kalimantan Timur,

H. FARID WADJDY